



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
**PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/
PEMILIHAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (MAGANG)**

NOMOR : 019/HK.01.01/K.JT-26/09/2022
NOMOR : 271/K/C-3/FISIP-UPS/IX/2022

Pada hari ini Kamis tanggal .Delapan Bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Kampus Universitas Pancasakti Tegal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ikbal Faizal, M.Pd., jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal , dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15A, Procot Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Nuridin, S.H., M.H. jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut Pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa **PARA**

PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengawasan Partisipatif Pemilu/ Pemilihan.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakan kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kerjasama kelembagaan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif dan magang mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai penyelenggara program pendidikan politik bagi masyarakat dan pengawasan partisipatif pemilu/ pemilihan di Kabupaten Tegal serta magang mahasiswa dan **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki.

(2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB VII
ADDENDUM

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati oleh Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kampus Universitas Pancasakti Tegal pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing PARA PIHAK. bermaterai cukup serta dibubuhi stempel oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK PERTAMA



Ikbal Faizal, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Dr. Nuridin, S.H., M.H.
NIPY 9351091960
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK